



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pengugat binti [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Labala, RT.019 RW. 009, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat Bin [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Lr. 301, RT.01 RW.06, Nomor 40, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 7 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Lwb. tanggal 7 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/05/YIII/2003, tertanggal 1 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar selama 2 tahun sampai 2006, kemudian pada bulan Februari 2006 atas kesepakatan bersama Penggugat dan tergugat ke Lewoleba Kabupaten Lembata mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup bersama. dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Labala Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak masing - masing bernama Anak perempuan umur 10 tahun, Anak Laki - laki umur 7 tahun, Anak perempuan umur 5 tahun; Anak-anak tersebut saat ini dua orang ikut bersama orangtua Penggugat di Makassar dan satu orang anak ikut bersama Penggugat di Lewoleba;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan pada intinya disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan merusak barang-barang dalam rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar membeli karpet untuk kebutuhan dalam rumah tangga namun Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat tersebut lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat dan saat itu juga Penggugat pergi dari kediaman bersama ke Makassar selama dua bulan kemudian Tergugat ikut menyusul Penggugat ke Makassar dan bertemu dengan Penggugat dan bersepakat untuk tidak hidup bersama lagi, sehingga pada bulan oktober 2010 Penggugat kembali ke Lewoleba dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan talak satu satu ba'in shugro Tergugat [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Lwb tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 2 Maret 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

- A. Surat, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar Nomor 265/05/YIII/2003, tanggal 1 Agustus 2003 telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Labala, RT.019 RW. 009, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED] karena saksi kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] karena adik ipar saksi;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2003 di Makassar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]. Anak [REDACTED] dan [REDACTED] tinggal dengan orang Penggugat di Makassar, sedangkan [REDACTED] tinggal dengan Penggugat di Lewoleba;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama dua tahun, lalu sekitar tahun 2006 pindah ke Lewoleba;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dn harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, suka memukul dan berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan kata-kata kotor kepada Penggugat seperti sundal;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di Lewoleba sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pernah ada upaya damai pada bulan Oktober 2014 oleh keluarga, yaitu oleh ibu kandung Penggugat dan bapak Ikram, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan dua minggu, lalu terjadi pertengkaran lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal lagi sampai sekarang, Penggugat tetap di rumahnya di Lewoleba sedangkan Tergugat pergi ke Makassar meninggalkan Tergugat di Lewoleba sampai sekarang;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui hal itu karena Penggugat curhat kepada saksi dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga KSO Perpustakaan Lewoleba, bertempat tinggal di Kubur Cina, Kelurahan Kota Baru Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] karena keduanya teman saksi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]. Anak [REDACTED] dan [REDACTED] tinggal dengan orang Penggugat di Makassar, sedangkan [REDACTED] tinggal dengan Penggugat di Lewoleba;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah, karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 berdekatan kios dengan saksi di Pasar Pada dan mulai saat itulah saksi mengetahuinya;
- bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pada waktu Penggugat pergi melahirkan anak keduanya di Makassar, Tergugat meminta nomor hand phone teman saya bernama Perempuan dan selanjutnya seperti apa saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi pernah melihat pada awal tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat menyuruh Tergugat menggendong anaknya, Tergugat menggendong sambil mencubit-cubit sampai anaknya menangis, Penggugat



menegur Tergugat tapi Tergugat marah dan memukul Penggugat;

- bahwa saksi juga pernah melihat pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, Penggugat lari ke rumah saksi dan Tergugat mengikuti Penggugat ke rumah saksi. Saksi lihat Tergugat menarik baju Penggugat lalu saksi meleraikan keduanya;
- bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2014 karena Penggugat minta kepada Tergugat agar membawa baju gantinya kalau pergi kerja supaya rapi, tapi Tergugat justru memarahi dan membentak Penggugat;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata sundal kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 sampai sekarang, namun didamaikan oleh keluarga pada bulan Oktober 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi sekitar dua minggu, namun terjadi lagi pertengkaran disebabkan Penggugat memberitahu Tergugat kalau pergi kerja bawa dengan pakaian ganti, tapi Tergugat tidak menerima saran Penggugat dan marah-marah. Lalu pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ke Makassar sampai sekarang;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;



- bahwa selama Tergugat pergi ke Makassar, Tergugat tidak pernah pulang ke Lewoleba, namun Tergugat pernah menelpon saya menceritakan kejelekan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 718 R.Bg, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak layak dilakukan mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang?;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak maka terhadap gugatan Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai belum membuktikan dalil-dalil pokok perceraian, oleh karenanya harus dipertimbangkan bukti-bukti lainnya dan untuk itu Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan dua orang saksi bernama Muhammad A. Waisal BL bin Muh. Zain dan Sriyanti Ode binti La Ode Umar Ibrahim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pertama kakak Penggugat dan tinggal serumah, saksi kedua teman Penggugat dan Tergugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena para saksi tersebut melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa baik saksi I dan saksi II mengetahui sendiri bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang atau kurang lebih selama empat tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui bahwa selama kurang lebih empat tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga pada bulan Oktober 2014 dan Penggugat dengan Tergugat berhasil rukun selama dua minggu, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar lagi mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke Makassar pada bulan Desember 2014 meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu pokok masalah sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 8 paragraf kelima, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2003;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar dan kotor seperti kata sundal kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;
- bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga pada bulan Oktober 2014 rukun hanya seminggu dan sejak Desember 2014 sampai sekarang Tergugat kembali meninggalkan Tergugat;
- bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun fakta hukum menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kotor (kata sundal) kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama empat tahun mengakibatkan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukan selama empat tahun antara Penggugat dan Tergugat melalaikan kewajibannya masing-masing,



bahkan komunikasi sebagai suami istri tidak terbangun antara keduanya, walaupun pada bulan Oktober 2014 telah diupayakan oleh keluarga agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil mempertahankan kelanggenan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat masih sering berselisih dan bertengkar setelah dirukunkan, bahkan sejak bulan Desember 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dari Tergugat, maka majelis hakim perlu



mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, S.H.I., M.H. dan ALFIAN YUSUF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

KOIDIN, S.H.I., M.H.
S.Ag.,S.H.,M.H.

RUSLAN,

Hakim Anggota II,

ALFIAN YUSUF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

LILI HERAWAT D, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 288.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 379.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)